

## Dampak Sosial Peer To Peer Lending Syariah Bagi Pertumbuhan Pelaku Usaha Di Indonesia

Ansori<sup>1</sup>, fatchor Rachman<sup>2</sup>, Manida Niti Purbayudha<sup>3</sup>

STAI YPBWI Surabaya

[Ansoriansori251@gmail.com](mailto:Ansoriansori251@gmail.com)<sup>1</sup>, [fatchorrahman@gmail.com](mailto:fatchorrahman@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[manidanitipy@gmail.com](mailto:manidanitipy@gmail.com)<sup>3</sup>

**Abstract:** *The aim of this research is to discuss the social impact on loan funding and sharia fixed rate peer to peer lending has become an interesting research topic in recent years. This research will discuss the social impact of loan funding and fixed rate loans on Sharia P2P Lending in Indonesia. Previous research relevant to this topic includes discussing the legal problems of P2P Sharia Lending in Indonesia, legal protection for consumers using financial technology based on P2P Sharia Lending, P2P Sharia Lending mechanisms and services, the influence of ease of use and risk in the Investree application on transaction decisions using fintech. Sharia P2P Lending, and analysis of Sharia P2P Lending fintech product contracts. The research method that will be used in this research is a qualitative research method with library study data collection techniques. The data used in this research is secondary data obtained from sources such as journals, books and related documents. The data that has been obtained will be analyzed qualitatively to obtain findings that are relevant to the research objectives which include the positive and negative impacts of loan funding and fixed rate loans in Sharia P2P Lending on Indonesian society and the economy. The conclusion of this research will summarize the findings relevant to the research objectives and provides implications and suggestions for the development of Sharia P2P Lending in Indonesia.*

**Keywords:** *Fintech Growth, Social Impact, Peer to peer lending Lending*

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini adalah membahas dampak sosial pada pendanaan pinjaman dan pinjaman fixed rate *peer to peer lending* lending syariah telah menjadi topik penelitian yang menarik dalam beberapa tahun terakhir. penelitian ini akan membahas dampak sosial dari pendanaan pinjaman dan pinjaman fixed rate pada P2P Lending Syariah di Indonesia. Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini antara lain membahas problematika hukum P2P Lending Syariah di Indonesia, perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna teknologi finansial berbasis P2P Lending Syariah, mekanisme dan layanan P2P Lending Syariah, pengaruh kemudahan penggunaan dan risiko pada aplikasi Investree terhadap keputusan bertransaksi menggunakan *fintech* P2P Lending Syariah, dan analisis kontrak produk *fintech* P2P Lending Syariah. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber seperti jurnal, buku, dan dokumen terkait. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan temuan yang relevan dengan tujuan penelitian yang meliputi dampak positif dan negatif dari pendanaan pinjaman dan pinjaman fixed rate pada P2P Lending Syariah terhadap masyarakat dan perekonomian Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini akan merangkum temuan-temuan yang relevan dengan tujuan penelitian dan memberikan implikasi dan saran untuk pengembangan P2P Lending Syariah di Indonesia.

**Kata kunci:** *Pertumbuhan Fintech, Dampak Sosial, Peer to peer lending Lending*

### A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan keuangan di Indonesia telah memunculkan berbagai inovasi baru dalam bentuk *fintech*, termasuk peer-to-peer (P2P)

lending syariah. P2P lending syariah merupakan model *fintech* yang menyediakan pembiayaan syariah kepada individu dan usaha kecil. Namun, industri *fintech* syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan dan problematika hukum. Hal ini tampak pada market size *fintech* syariah Indonesia yang masih berada di bawah Arab Saudi, Iran, UAE dan Malaysia<sup>1</sup>

Salah satu dampak positif yang dapat dilihat yakni munculnya inovasi baru pada sektor pendanaan dan pembiayaan. Hal ini juga dapat dilihat dari banyak bermunculan jasa keuangan non bank atau industri modal, seperti lembaga pembiayaan, dana pensiun, pegadaian, asuransi, lembaga keuangan mikro, dan pasar modal. Peran Internet pada teknologi informasi juga dimanfaatkan dalam meningkatkan industri keuangan dengan cara modifikasi dan efisiensi pelayanan keuangan, yang disebut financial technology. Teknologi finansial yang biasa disebut *Fintech* yang sebagai singkatan dari inovasi layanan jasa keuangan yang menggunakan dan memanfaatkan peran teknologi yang bertujuan agar pelayanan dan transaksi keuangan menjadi lebih efektif dan efisien.<sup>1</sup> Dalam beberapa tahun terakhir ini *fintech* sedang naik daun dan populer pada sekelompok masyarakat, hal ini karena adanya fasilitas-fasilitas yang memudahkan dan mempercepat setiap transaksi yang dilakukan dimanapun dan kapanpun dengan memanfaatkan adanya perkembangan teknologi saat ini<sup>2</sup>.

Di antara jenis *fintech* yang tumbuh pesat di Indonesia pada saat ini yakni *fintech* jenis *peer to peer landing lending* (P2P lending), *fintech* jenis pinjammeminjam uang berdasar teknologi melalui layanan *peer to peer landing lending* ini mempunyai kelebihan yakni persyaratan yang mudah serta proses yang cepat dibanding melalui pinjam-meminjam uang melalui lembaga perbankan. Konsep *peer to peer landing lending* ialah bahwa ada start-up yang memberi fasilitas platform pinjaman online. Biasanya dianggapnya sebagai sektor permodalan yang sangat strategis dalam berwirausaha, telah menciptakan gagasan dalam membangun start-up semacam itu dari sejumlah pihak<sup>3</sup>.

Oleh karena itu, bagi yang memerlukan dana dalam membuka atau meningkatkan usaha dan jasa bisa mempergunakan layanan start up pada bidang P2P (*peer to peer landing lending*) ini. Adapun syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi baik oleh sistem maupun oleh para pengguna dalam

---

<sup>1</sup> Andan Hafsari Mukminati, "Problematika Hukum Peer To Peer Lending Syariah Di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 168.

<sup>2</sup> Aam Rusydiana, "Bagaimana Mengembangkan Industri Fintech Syariah Di Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model (ISM)," *Al-Muzara'ah* 6, no. 2 (2019): 117–128.

<sup>3</sup> Teti Anggita Safitri, "The Development of Fintech in Indonesia" 436 (2020): 666–670.

layanan *fintech peer to peer landing lending* ini sudah dituangkan pada “Aturan Otoritas Jasa Keuangan No 77 Tahun 2016 mengenai Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”<sup>4</sup>. Selain adanya layanan *fintech* secara konvensional, ada juga layanan *fintech* syariah. Dimana layanan *fintech* syariah ini memberikan penawaran dan menggunakan mekanisme yang berbasis syariah.

*Fintech peer to peer landing lending* syariah sendiri yakni layanan *fintech* pada bidang jasa keuangan dengan berpedoman pada prinsip syariah yang mengaitkan antar pemberi dan penerima pembiayaan melalui penetapan akad syariah dengan berbasis sistem elektronik yang tersambung kepada interconnected network (internet). Dalam istilah *fintech* P2P lending syariah menghadirkan sistem dengan konsep penyelenggaraan transaksi pembiayaan berbasis digital dengan menjauhi praktek yang menentang syariat Islam. yang berarti bahwa perekonomian syariah di Indonesia memberikan wadah dan jaminan bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, tak terkecuali dalam hal *fintech* sekalipun. Prinsip perekonomian pada ajaran agama Islam juga ditetapkan pada Fatwa DSN-MUI yaitu pada Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang “Uang Elektronik Syariah” dan Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai “Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Sesuai Prinsip Syariah”<sup>5</sup>.

Dengan demikian dari tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Transaksi Financial Technology (*Fintech*) pada Layanan *Peer to peer landing Lending* Syariah syariah bisa menjamin masyarakat mengenai halalnya produk yang ditawarkan. *Fintech* syariah diharapkan dapat memperbaiki pelaksanaan kegiatan transaksi ekonomi agar berdasarkan prinsip syariah yakni dihindarkan dari unsur riba, gharar, tadlis, masyir, dharar, zhulm dan haram.<sup>5</sup> Dari data terbaru per tanggal 10 Juni 2021 terdapat 125 perusahaan *fintech peer to peer landing lending* yang sudah tercatat dan memiliki izin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dari 125 perusahaan tersebut 10 diantaranya merupakan *fintech peer to peer landing lending* syariah<sup>6</sup>. Menurut data OJK perusahaan *fintech peer to peer landing lending* ini meningkat dalam tiap tahunnya, terdata di tahun 2017 hanya ada satu saja perusahaan *fintech peer to peer landing lending* syariah, selanjutnya pada akhir Juni 2018 terdapat tiga perusahaan *fintech peer to peer landing lending* syariah, kemudian pada tahun 2019 bertambah lagi sehingga total perusahaan *fintech peer to peer landing*

---

<sup>4</sup> Jadzil Baihaqi, “Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah Di Indonesia,” *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018): 116.

<sup>5</sup> Ibid.

lending syariah menjadi sembilan. Pada data per Maret 2020 total perusahaan *fintech peer to peer lending* syariah menjadi dua belas, namun kemudian dua perusahaan lainnya mengalami pembatalan tanda bukti tercatat *fintech lending*, hal ini karenan penyedia dengan status berlisensi atau terdaftar bisa menyelenggarakan pelayanan pinjaman berbasis teknologi informasi berdasarkan ketentuan yang ada. Terdapat perbedaan antara pelaksana yang sudah berlisensi dan pelaksana yang masih terdaftar, antara lain: a. Pelaksana berizin ialah perusahaan yang sudah memperoleh izin tetap dan mempunyai sertifikat sistem manajemen keamanan informasi SNI/ISO 270001. b. Pelaksana terdaftar ialah perusahaan yang sedang memperoleh izin tetap dan perlu melakukan pengajuan permohonan izin tetap dari OJK. Jenis *fintech peer to peer lending* ini menjadi jalan pada sumber pembiayaan yang sangat berpotensi terhadap public khususnya dalam hal sumber modal bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).<sup>8</sup> Pemberi pembiayaan maupun penerima pembiayaan sangat mudah untuk mengakses sistem *fintech peer to peer lending* ini dalam pelaksanaan operasionalnya. Kelebihan lainnya yaitu berbasis teknologi, tanpa agunan dan proses tergolong cepat<sup>6</sup>

Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai problematika hukum P2P Lending Syariah di Indonesia. Selain itu, penelitian sebelumnya telah membahas mekanisme dan layanan P2P Lending Syariah, perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna teknologi finansial berbasis P2P Lending Syariah, dan analisis kontrak produk *fintech* P2P Lending Syariah<sup>7</sup>. Peer-to-peer lending syariah adalah bentuk P2P lending yang mengikuti prinsip syariah berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ini adalah model *fintech* yang menyediakan pembiayaan syariah kepada individu dan usaha kecil<sup>8</sup>

Platform P2P lending syariah menyediakan layanan yang cepat, sederhana, dan online yang bertentangan dengan keberadaan lembaga keuangan konvensional. Platform ini menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam secara online, dan mekanisme pembiayaannya didasarkan pada kontrak syariah seperti wakalah bil ujah dan musharakah. Saat ini, P2P lending syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan hukum,

---

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Nurashia Harahap, "Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Teknologi Finansial (Financial Technology) Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending)," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 20, no. 1 (2020): 63–82.

<sup>8</sup> Hani Meilita Purnama Subardi, "Mekanisme Pembiayaan Fintech Peer to Peer Lending Syariah Bagi UMKM Di Indonesia," *Jurnal Produktivitas* 8, no. 2 (2021): 305–311.

termasuk regulasi yang tidak memadai, kepatuhan syariah yang masih lemah, dan potensi penyalahgunaan *fintech* untuk pendanaan terorisme. Namun, P2P lending syariah memiliki potensi untuk mempromosikan inklusi keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi di negara-negara mayoritas Muslim seperti di Indonesia<sup>9</sup>.

Penelitian terdahulu

Andan Hafhari Mukminati, "Problematika Hukum *Peer to peer landing* Lending Syariah di Indonesia" Penelitian ini membahas berbagai problematika hukum yang dihadapi oleh P2P Lending Syariah di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang belum memadai, kepatuhan syariah yang masih lemah, dan isu penyalahgunaan *fintech* syariah untuk pendanaan terorisme<sup>10</sup>

Hani Meilita Purnama Subardi "Mekanisme Pembiayaan *Fintech Peer to peer landing* Lending Syariah Bagi UMKM di Indonesia" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pembiayaan yang telah diterapkan pada *Fintech Peer to peer landing* Lending Berbasis Syariah bagi UMKM serta akad apa saja yang digunakan. Selanjutnya akad pembiayaan ini akan ditinjau berdasarkan aturan yang berlaku dari segi fatwa DSN MUI dan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah<sup>11</sup>.

Amalia dan Soemitra: Analysis and Comparison of Financial Technology *Peer to peer landing* Lending Sharia and Conventional" Penelitian ini membahas mekanisme dan layanan P2P Lending Syariah dari perspektif ekonomi Islam, dengan menganalisis 13 *fintech* syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis perbedaan *fintech peer to peer landing* lending konvensional dengan *fintech peer to peer landing* lending syariah dan bagaimana penerapan prinsip syariah dalam *fintech peer to peer landing* lending syariah. Sehingga dapat menjamin masyarakat Indonesia yang penduduknya umumnya beragama Islam akan produk halal yang ditawarkan. Perbedaan *fintech peer to peer landing* lending syariah dengan *fintech peer to peer landing* lending konvensional antara lain: Pertama, dari aspek regulasi yang mengaturnya, Kedua, adanya Dewan Pengawas Syariah dalam *fintech* syariah, Ketiga, dalam mekanisme kerja antara *fintech* konvensional dan *fintech* syariah yang

---

<sup>9</sup> Fadhila Ihsan Nursyahida and Muhammad Hasanuddin, "Pengaruh Kemudahan Penggunaan Dan Risiko Pada Aplikasi Investree Terhadap Keputusan Bertransaksi Menggunakan Financial Technology (Fintech) Peer To Peer Lending Syariah," *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal* 2, no. 1 (2022): 26–37.

<sup>10</sup> Mukminati, "Problematika Hukum Peer To Peer Lending Syariah Di Indonesia."

<sup>11</sup> Subardi, "Mekanisme Pembiayaan Fintech Peer to Peer Lending Syariah Bagi UMKM Di Indonesia."

membuat perbedaan tentunya dengan adanya prinsip syariah. Dan keempat, dalam praktiknya, dalam *fintech* syariah umumnya pinjaman yang diberikan bersifat produktif dan lebih variatif. Sementara itu, dalam penerapannya, *fintech peer to peer lending* syariah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 117/DSN- MUI/II/2018. Dalam mekanisme kerja antara *fintech* konvensional dan *fintech* syariah, perbedaannya tentu saja dengan adanya prinsip syariah<sup>12</sup>.

## B. LANDASAN TEORI

### 1. Peer-to-Peer (P2P) Lending Syariah

Layanan P2P lending terbagi menjadi dua bentuk yaitu sistem konvensional dan sistem syariah sebagai layanan yang mempertemukan dua orang yang tidak saling mengenal secara digital, yaitu pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Kegiatan usaha P2P lending ini memudahkan masyarakat yang ingin membutuhkan bantuan dana dengan mudah, sederhana, yaitu hanya dengan meminjam uang secara online melalui telepon seluler tanpa harus keluar rumah dan datang ke bank. Pengertian P2P lending diatur dalam Pasal 1 angka 3 POJK No.77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yaitu “penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam- meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”<sup>13</sup>.

*Peer to peer landing* Lending Syariah adalah model *fintech* yang menyediakan pembiayaan syariah kepada individu dan usaha kecil. P2P Lending Syariah harus mengikuti prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 117/DSN- MUI/II/2018. Dalam mekanisme kerja antara *fintech konvensional* dan *fintech* syariah, perbedaannya tentu saja dengan adanya prinsip syariah.

Fatwa diatas tentang P2P lending syariah di definisikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang didasarkan atas prinsip syariah yang menghubungkan antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan melalui sistem

---

<sup>12</sup> Alfi Amalia and Andri Soemitra, “Analysis and Comparison of Financial Technology Peer to Peer Lending Sharia and Conventional,” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4, no. 4 (2022): 2429–2439.

<sup>13</sup> Azmi Aulia Rahmi, “Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Layanan,” *Badamai Law Journal* 5, no. 1 (2020): 201–217, <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/download/9782/6752>.

elektronik dengan bantuan jaringan internet. Perbedaan P2P *lending syariah* dan konvensional terletak pada sistem transaksi yang digunakan. P2P *lending syariah* menggunakan prinsip dan aturan Islam atau syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Contohnya menggunakan prinsip bagi hasil dan menggunakan akad-akad syariah. Karakteristik tersebut berbeda dengan P2P *lending konvensional* yang hanya menggunakan hukum positif yang berlaku. Selain itu P2P *lending konvensional* menggunakan sistem bunga dengan besar yang relatif beragam mulai dari 30%<sup>14</sup>.

Ketentuan prinsip syariah dalam P2P *lending syariah* yaitu, (1) terhindari dari *riba*, *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (spekulasi), *tadlis* (menyembunyikan cacat), *dharar* (merugikan pihak lain), dan haram; (2) memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) akad yang digunakan selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan seperti *al-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al ujah*, dan *qardh*; (4) terdapat bukti transaksi berupa sertifikat elektronik dan telah divalidasi; (5) transaksi harus menjelaskan ketentuan bagi hasil yang sesuai dengan syariah, dan (6) penyelenggaraan layanan boleh mengenakan biaya (*ujrah*) dengan prinsip *ijarah*.

## **2. Manajemen Risiko *peer to peer landing landing***

Manajemen risiko pada P2P *Lending Syariah* dilakukan dengan melakukan mitigasi oleh mitra dan manajemen internal perusahaan untuk melakukan pencegahan dini terhadap risiko yang akan dihadapi. Selain itu, perusahaan juga membuka ruang musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan masalah pembiayaan yang terkendala<sup>15</sup>.

Regulasi yang berhubungan dengan pembiayaan syariah tidak terlepas dari prosedur dan manajemen risiko yang dipersiapkan oleh lembaga yang melakukan kegiatan jasa keuangan syariah ini. Prosedur juga merupakan bagian penting dari tahapan atau urutan kegiatan sesuai dengan syarat pembiayaan dan akadnya, karena prosedur inilah yang<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup> Aphylla Planifolia Harp, Resfa Fitri, and Yekti Mahanani, "Peer-to-Peer Lending Syariah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Serta Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Pada Masa Pandemi Covid-19," *Al-Muzara'Ah* 9, no. 1 (2021): 109–127.

<sup>15</sup> Evy Iskandar, Ayumiati Ayumiati, and Novita Katrin, "Analisis Prosedur Pembiayaan Dan Manajemen Risiko Pada Perusahaan Peer To Peer (P2P) Lending Syariah Di Indonesia," *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research* 1, no. 2 (2019): 1–28.

<sup>16</sup> Darmawan and Muh. Taufiq Al Hidayah, "Manajemen Risiko Fintech Dalam Pembiayaan Syariah," *Business Journal* 05, no. 02 (2019): 17–32, <http://journals.telkomuniversiti.ac.id/business>.

Dalam pembiayaan P2P syariah prosedur menjadi pedoman awal dalam manajemen atau pengelolaan risiko secara berkesimbangan dari pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga atau perusahaan. Sistem pengelolaan risiko perusahaan/lembaga secara komprehensif sampai pada pelaporan risiko untuk meningkatkan nilai perusahaan. Maka secara terus menerus dalam siklus kegiatannya akan melakukan identifikasi, kuantifikasi, monitoring dan pengendalian untuk menentukan keputusan terhadap tindakan atau solusi yang tepat<sup>17</sup>.

Prosedur ini sebagai mitigasi risiko dalam pembiayaan syariah agar upaya yang dilaksanakan oleh Perusahaan Syariah untuk mengurangi risiko yang ditanggungnya atau menghindari perusahaansyariah karena ketidakmampuan/kegagalan konsumen untuk memenuhi kewajiban membayar kepada Perusahaan Syariah<sup>18</sup>.

### 3. Akad Wakalah

Akad wakalah adalah kontrak yang digunakan dalam P2P *Lending* Syariah untuk mengatur pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Implementasi akad wakalah pada *fintech* P2P *Lending* di Indonesia masih perlu diperhatikan karena masih terdapat kesalahpahaman dalam praktiknya<sup>19</sup>

Menurut Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Dalam pengertian lain, Al- wakalah adalah pelimpahan kekuasaan dalam melakukan sesuatu dari pihak pertama kepada pihak kedua berdasarkan wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, tetapi jika wewenang tersebut sudah dilaksanakan sebagai mana mestinya oleh pihak kedua maka sepenuhnya tanggung jawab dan risiko menjadi tanggungan pihak pemberi wewenang<sup>20</sup>. Dalam fatwa di atas, disebutkan bahwa wakalah dapat dengan imbalan atau ujah dan sifatnya mengikat. Terdapat perbedaan pandangan dikalangan ulama tentang pengertian dan rukun akad wakalah. Dewan Syariah Nasional Majelis

---

<sup>17</sup> Iskandar, Ayumiati, and Katrin, "Analisis Prosedur Pembiayaan Dan Manajemen Risiko Pada Perusahaan Peer To Peer (P2P) Lending Syariah Di Indonesia."

<sup>18</sup> Riski Sulistiarini Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim et al., "Penerapan Manajemen Risiko Bagi Perusahaan Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan Syariah," *Laboratorium Penelitian dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Mualawarman, Samarinda, Kalimantan Timur* 27, no. 3 (2018): 259–280.

<sup>19</sup> Nazhira Mustaqilla, "Implementasi Akad Wakalah Pada Fintech Peer-To-Peer (P2P) Lending Di Indonesia," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 5, no. 2 (2023): 236.

<sup>20</sup> Ummi Kalsum and Eka Rizky Saputra, "PENYERTAAN AKADWAKALAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi Di BNI Syariah Cabang Kendari)," *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2016): 1.

Ulama Indonesia (selanjutnya disebut DSN MUI) mengambil jalan tengah dengan menetapkan fatwa tentang wakalah melalui Fatwa Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000<sup>21</sup>.

#### 4. Mekanisme Pembiayaan

Mekanisme pembiayaan pada P2P Lending Syariah dilakukan dengan dua pola, yaitu pola langsung yang melibatkan mitra (BMT) dan pola tidak langsung yang dilakukan langsung oleh tim perusahaan. Pembiayaan juga dilakukan dengan menggunakan kontrak wakalah bil ujah yang sesuai dengan prinsip syariah<sup>22</sup>

Mekanisme dan Layanan *Peer-To-Peer Lending Syariah* ini merupakan mempertemukan antara pihak pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan pendanaan secara online melalui e-commerce atau marketplace yang dalam pengelolaan atau penguasaan platform *fintech* dan akad-akad yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip syariah.. Mekanisme dan layanan *Peer-To-Peer Lending Syariah* dari 13 *Fintech Syariah* yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Per 19 Februari 2020 secara garis besar sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Tidak ditemukan unsur yang dilarang dalam Ekonomi Islam diantaranya maisir, gharar, dan riba, dst, serta menaati Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, serta fatwa-fatwa yang relevan lainnya. Pengaruh layanan *peer-to-peer lending syariah* terhadap perekonomian umat Islam untuk saat ini, jika melihat sisi demografi umat Islam yang merupakan mayoritas di negara ini, masih jauh dari predikat menggembirakan. Hal ini dikarenakan masih rendahnya literasi umat terhadap Ekonomi Islam, minimnya bahan bacaan Ekonomi Islam, dan peran lembaga pendidikan Islam dalam mendalami Ekonomi Islam yang belum optimal. Namun demikian, jika – setidaknya- ketiga hal tersebut terjadi perubahan yang fundamental, maka kebangkitan Ekonomi Islam bukan utopia<sup>23</sup>.

Dari beberapa teori di atas, dapat disimpulkan bahwa P2P Lending Syariah harus mengikuti prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Manajemen risiko dan

---

<sup>21</sup> Destri Budi Nugraheni, “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, Dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah,” *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017): 124–136.

<sup>22</sup> Teguh Wiyono, “Mekanisme Dan Layanan Peer to Peer Lending Syariah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Analisis Pada 13 Fintech Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Per 19 Februari 2020),” *IAIN Ponorogo, Ponorogo, Indonesia, 2020*, <http://etheses.iainponorogo.ac.id/9840/>.

<sup>23</sup> Ibid.

akad wakalah juga menjadi hal yang penting dalam P2P Lending Syariah. Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna teknologi finansial berbasis P2P Lending Syariah di Indonesia masih menjadi perhatian. Mekanisme pembiayaan pada P2P Lending Syariah dilakukan dengan menggunakan kontrak *wakalah bil ujarah* yang sesuai dengan prinsip syariah.

### C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum dan studi pustaka. Metode penelitian hukum digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan P2P Lending Syariah di Indonesia<sup>24</sup>, sedangkan studi pustaka digunakan untuk mengkaji hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber seperti jurnal, buku, dan dokumen terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik analisis dokumentasi, yaitu dengan membaca dan mengolah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan temuan yang relevan dengan tujuan penelitian.

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Dampak Sosial Pinjaman Fixed Rate *Peer to peer landing Landing*

Berbagai manfaat yang didapatkan dari *fintech* (*financial technology*) seperti di atas, maka akan berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan berbasis teknologi atau *fintech*. Dalam hal ini *fintech* bisa menggantikan fungsi perbankan sebagai layanan keuangan (penyedia dana atau pemberi modal) dengan syarat yang lebih mudah dan efisien. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi masih belum mampu menjangkau kebutuhan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Masyarakat tidak mau berbelit dengan prosedur kekhawatiran atau tidak percaya diri ketika hendak bertemu dengan orang bank. Atas dasar kondisi masyarakat inilah mendorong adanya program baru yang disebut dengan *branchless banking* atau disebut dengan layanan perbankan tanpa cabang. *Branchless banking* sendiri merupakan bagian dari *financial technology*<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> Dwiky Lucky Adiyasha, "Inovasi Layanan Sistem Informasi Penelitian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Sipkumham)," *Swatantra* 21, no. 1 (2023): 27.

<sup>25</sup> Miswan Ansori, "Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah Miswan," *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2019): 31–45.

Penyebab *fintech* semakin berkembang adalah perubahan pola pikir konsumen, dimana generasi milenial sekarang ini lebih menginginkan akses yang bersifat personal dan memudahkan dalam pemenuhan kebutuhan financial. Kemajuan dunia digital dan penggunaan *smartphone* juga menjadi penyebab berkembangnya *fintech* karena sekarang ini hampir setiap orang memiliki *smartphone*. Kemudian perubahan tren yang sangat cepat dan penawaran produk *fintech* yang lebih menguntungkan dan mudah diakses. Tidak perlu datang ke kantor atau lembaga keuangan, pelaku *fintech* sudah bisa melakukan transaksi keuangan. Jenis *fintech* yang banyak diminati adalah *Peer to peer lending Lending (P2P)*. Dimana *fintech* jenis ini nasabah bisa dengan mudah meminjam uang untuk keperluan bisnis tanpa harus ke kantor bank. Cukup dengan menggunakan teknologi seperti komputer atau *smartphone* nasabah bisa mendapatkan dana yang dibutuhkan. Syarat yang harus dilengkapi juga lebih mudah dibanding dengan syarat yang harus diajukan ketika ingin meminjam dana ke bank <sup>26</sup> .

Dampak sosial pada pendanaan pinjaman dan pinjaman *fixed rate peer to peer lending lending syariah* telah menjadi topik penelitian yang menarik dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas berbagai aspek terkait dengan *P2P Lending Syariah*, namun belum banyak penelitian yang membahas dampak sosial dari pendanaan pinjaman dan pinjaman *fixed rate* pada *P2P Lending Syariah*. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas dampak sosial dari pendanaan pinjaman dan pinjaman *fixed rate* pada *P2P Lending Syariah* di Indonesia. Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini antara lain membahas problematika hukum *P2P Lending Syariah* di Indonesia, perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna teknologi finansial berbasis *P2P Lending Syariah*, mekanisme dan layanan *P2P Lending Syariah*, pengaruh kemudahan penggunaan dan risiko pada aplikasi *Investree* terhadap keputusan bertransaksi menggunakan *fintech P2P Lending Syariah*, dan analisis kontrak produk *fintech P2P Lending Syariah* yang meliputi dampak positif dan negatif dari pendanaan pinjaman dan pinjaman *fixed rate* pada *P2P Lending Syariah* terhadap masyarakat dan perekonomian Indonesia. Selain itu, pembahasan juga akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi dampak sosial dari pendanaan pinjaman dan pinjaman *fixed rate* pada *P2P Lending Syariah* <sup>27</sup>.

---

<sup>26</sup> Rakhmat Dwi Pambudi, "Perkembangan Fintech Di Kalangan Mahasiswa UIN Walisongo," *Harmony* 4, no. 2 (2019): 74–81,

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/harmony/article/view/36456/15100>.

<sup>27</sup> Nursyahida and Hasanuddin, "Pengaruh Kemudahan Penggunaan Dan Risiko Pada Aplikasi *Investree* Terhadap Keputusan Bertransaksi Menggunakan Financial Technology (Fintech) Peer To Peer Lending Syariah."

Kemudahan penggunaan yaitu mudah digunakan, mudah dipelajari, mudah dalam pengoperasiannya dan tidak ada usaha lebih atau simple dalam penggunaannya. Maka dengan ini apakah setelah banyaknya berbagai kemudahan dalam penggunaan aplikasi Investree ini akan sangat berpengaruh pada minat untuk bertransaksi menggunakan financial technology *peer to peer landing* lending syariah nantinya. Dengan berbagai risiko yang ditakutkan oleh customer maka dengan ini pihak dari pelayanan bisa memberitahukan kepada calon customer bahwa risiko-risiko yang ada dapat diminimalisir dengan berbagai kebijakan yang dibuat terhadap sistem keamanan yang dimilikinya dan nantinya bisa menguntungkan kedua belah pihak antara pengguna dan pihak pelayanan<sup>28</sup>.

Perbedaan antara pembiayaan *peer to peer landing* konvensional dengan pembiayaan *peer to peer*, syariah menurut<sup>29</sup> yaitu:

Akses dana. Pada pembiayaan konvensional, akses dana biasanya dilakukan melalui bank atau lembaga keuangan lainnya. Sedangkan pada pembiayaan *peer to peer*, akses dana dilakukan melalui platform digital yang menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam.

Resiko. Pada pembiayaan konvensional, resiko kredit sepenuhnya ditanggung oleh lembaga keuangan. Sedangkan pada pembiayaan *peer to peer*, resiko kredit ditanggung oleh pemberi pinjaman.

Regulasi. Pada pembiayaan konvensional, regulasi yang mengatur kegiatan lembaga keuangan sudah ada dan ketat. Sedangkan pada pembiayaan *peer to peer*, regulasi yang mengatur kegiatan platform digital masih belum memadai dan perlu diperketat.

Perlindungan hukum. Pada pembiayaan konvensional, perlindungan hukum terhadap konsumen sudah diatur dengan baik. Sedangkan pada pembiayaan *peer to peer*, perlindungan hukum terhadap konsumen masih menjadi perhatian dan perlu diperkuat. Pada dasarnya dalam Pasal 1313 KUHPerduta telah mengatur mengenai perjanjian, dimana disebutkan, bahwa perjanjian merupakan perbuatan satu orang atau lebih untuk mengikatkan diri pada orang lain. Sementara mekanisme *fintech peer to peer landing* (P2P) lending, karena seperti yang disebutkan sebelumnya, operator *Fintech* P2P lending operator tidak boleh bertindak sebagai bank. Penyelenggara *Fintech* P2P lending hanya bertindak sebagai penengah bagi penyandang dana pinjaman, yang sebagian besar juga berasal dari *fintech* konsumen yang menginvestasikan dana pribadinya dengan harapan

---

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Evi Fajriantina Lova, "Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah: Sebuah Perbandingan Dan Analisis," *Jebbr* 1, no. 2 (2021): 29–41.

mendapatkan keuntungan dari jumlah bunga pinjaman atau sesuai dengan manfaat yang disepakati antara penyelenggara *Fintech* P2P lending dan dana pemberi pinjaman<sup>30</sup>.

Mekanisme pembiayaan. Pada pembiayaan konvensional, mekanisme pembiayaan dilakukan melalui bank atau lembaga keuangan lainnya. Sedangkan pada pembiayaan peer to peer, mekanisme pembiayaan dilakukan melalui platform digital yang menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam.

Dari perbedaan-perbedaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *peer to peer landing* memiliki kelebihan dalam hal akses dana yang lebih mudah dan cepat. Namun, pembiayaan *peer to peer landing* juga memiliki resiko yang lebih tinggi dan perlindungan hukum yang masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, regulasi yang memadai dan ketat perlu diterapkan untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam pembiayaan *peer to peer landing*<sup>31</sup>.

## **2. Keuntungan pembiayaan *peer to peer landing* dengan teknologi digital**

Keuntungan dari pembiayaan P2P adalah:

Akses dana yang lebih mudah dan cepat. Peminjam dapat mengakses dana pinjaman dengan fasilitas digital tanpa harus melalui bank atau lembaga keuangan lainnya. Menggunakan platform digital yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan peminjam. Peminjam dapat mengajukan permohonan pinjaman melalui platform digital dan pemberi pinjaman dapat menyetujui atau menolak permohonan tersebut melalui platform yang sama. Kemudahan penggunaan aplikasi untuk melakukan transaksi. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan aplikasi Investree berpengaruh pada keputusan mahasiswa untuk bertransaksi menggunakan *fintech* P2P Lending Syariah. Memanfaatkan aplikasi yang mudah digunakan untuk melakukan transaksi. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan aplikasi Investree berpengaruh pada keputusan mahasiswa untuk bertransaksi menggunakan *fintech* P2P Lending Syariah.

Mekanisme pembiayaan yang lebih efisien. Pembiayaan *peer to peer landing* dilakukan melalui platform digital yang menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam, sehingga proses pembiayaan menjadi lebih efisien.

---

<sup>30</sup> Rina Arum Prastyanti, "Perlindungan Hukum Dan Etika Bagi Pengguna Fintech Peer To Peer Lending," *RechtIdee* 16, no. 2 (2021): 156–176.

<sup>31</sup> Inda Rahadiyan and Nikmah Mentari, "Keterbukaan Informasi Sebagai Mitigasi Risiko Peer To Peer Lending (Perbandingan Antara Indonesia Dan Amerika Serikat)," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 2 (2021): 325–347.

Menerapkan mekanisme pembiayaan dengan menggunakan kontrak wakalah bil ujah yang sesuai dengan prinsip syariah.

Biaya yang lebih rendah. Pembiayaan *peer to peer landing* memiliki biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan konvensional karena tidak melibatkan bank atau lembaga keuangan lainnya. Memberikan kemudahan dalam pengaturan jangka waktu dan bunga. Pembiayaan *peer to peer landing* memberikan fleksibilitas dalam pengaturan jangka waktu dan bunga yang disesuaikan dengan kebutuhan peminjam.

Fleksibilitas dalam pengaturan jangka waktu dan bunga. Pembiayaan *peer to peer landing* memberikan fleksibilitas dalam pengaturan jangka waktu dan bunga yang disesuaikan dengan kebutuhan peminjam. Menyediakan prosedur pembiayaan dan manajemen risiko yang dilakukan dengan menggunakan teknologi digital. Oleh karena itu, pembiayaan *peer to peer landing* dengan teknologi digital menjadi alternatif yang menarik bagi individu dan usaha kecil yang membutuhkan akses dana dengan cepat dan mudah <sup>32</sup>.

### **3. Risiko pembiayaan *peer to peer landing* dengan teknologi digital**

Resiko yang harus diwaspadai dalam pembiayaan *peer to peer landing* dengan teknologi digital antara lain:

- a. Risiko kredit. Pemberi pinjaman dapat mengalami kerugian jika peminjam tidak mampu membayar kembali pinjaman. Oleh karena itu, analisis risiko terhadap peminjam perlu dilakukan sebelum memberikan pinjaman.
- b. Risiko keamanan data. Platform *peer to peer landing* lending yang tidak memperhatikan keamanan data peminjam dapat mengakibatkan data pribadi peminjam bocor dan disalahgunakan. Bocornya data pribadi peminjam. Platform *peer to peer landing* yang tidak memperhatikan keamanan data peminjam dapat mengakibatkan data pribadi peminjam bocor dan disalahgunakan. Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Data pribadi peminjam yang bocor dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan kriminal seperti pencurian identitas atau penipuan.
- c. Serangan siber. Platform *peer to peer landing* lending dapat menjadi target serangan siber yang dapat mengakibatkan kebocoran data pribadi peminjam atau kerusakan pada sistem platform tersebut.

---

<sup>32</sup> Nursyahida and Hasanuddin, "Pengaruh Kemudahan Penggunaan Dan Risiko Pada Aplikasi Investree Terhadap Keputusan Bertransaksi Menggunakan Financial Technology (Fintech) Peer To Peer Lending Syariah."

- d. Kekurangan keamanan pada aplikasi. Aplikasi yang digunakan untuk melakukan transaksi pada platform *peer to peer landing* dapat memiliki kekurangan keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan kriminal.
- e. Risiko kepatuhan syariah. Pembiayaan *peer to peer landing lending* syariah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap kepatuhan syariah pada platform *peer to peer landing lending* yang digunakan
- f. Risiko regulasi. Regulasi yang belum memadai dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan risiko bagi peminjam dan pemberi pinjaman. Risiko reputasi. Peminjam dan pemberi pinjaman dapat mengalami risiko reputasi jika terjadi masalah dalam proses pembiayaan *peer to peer landing lending* <sup>33</sup>.

#### 4. Mengurangi risiko pembiayaan *peer to peer landing lending* menggunakan teknologi digital

Berikut adalah beberapa cara untuk mengurangi risiko pembiayaan menggunakan *peer to peer landing lending*:

- a. Memilih platform *peer to peer landing lending* yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan keamanan dan kredibilitas platform tersebut.
- b. Melakukan analisis risiko terhadap peminjam sebelum memberikan pinjaman. Analisis risiko dapat dilakukan dengan melihat riwayat kredit peminjam, latar belakang usaha, dan kemampuan membayar kembali pinjaman. Melakukan analisis risiko terhadap peminjam sebelum memberikan pinjaman. Analisis risiko dapat dilakukan dengan melihat riwayat kredit peminjam, latar belakang usaha, dan kemampuan membayar kembali pinjaman.
- c. Menggunakan kontrak wakalah bil ujah yang sesuai dengan prinsip syariah untuk mengatur pembiayaan
- d. Menyediakan prosedur pembiayaan dan manajemen risiko yang dilakukan dengan menggunakan teknologi digital.
- e. Memperhatikan regulasi yang ada dan memastikan bahwa platform *peer to peer landing lending* yang digunakan mematuhi regulasi tersebut.
- f. Menggunakan teknologi keamanan yang tepat, seperti enkripsi data dan sertifikat SSL, untuk melindungi data pribadi peminjam/nasabah.

---

<sup>33</sup> Harahap, "Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Teknologi Finansial (Financial Technology) Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending)."

- g. Memperkuat keamanan akun dengan menggunakan kata sandi yang kuat dan mengubahnya secara berkala.
- h. Meningkatkan kesadaran pengguna terhadap pentingnya menjaga keamanan data pribadi dan memberikan edukasi tentang cara melindungi data pribadi.
- i. Tidak memberikan informasi pribadi yang tidak diperlukan pada saat melakukan transaksi, seperti nomor identitas atau nomor rekening bank.
- j. Tidak menggunakan jaringan *Wi-Fi* publik atau hotspot untuk melakukan transaksi pembiayaan *peer to peer lending*

Oleh karena itu, pembiayaan *peer to peer lending* dapat menjadi alternatif yang menarik bagi individu dan usaha kecil yang membutuhkan akses dana dengan cepat dan mudah, asalkan dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan risiko yang ada<sup>34</sup>.

tindakan yang dapat diambil jika terjadi pelanggaran privasi data dalam pembiayaan P2P antara lain melaporkan pelanggaran kepada platform *peer to peer lending*, mengubah kata sandi akun secara berkala, menghubungi OJK jika terjadi pelanggaran privasi data yang serius, menggunakan teknologi keamanan yang tepat, dan mengikuti edukasi tentang cara melindungi data pribadi. Dalam konteks pembiayaan *peer to peer lending* syariah, perlu dilakukan analisis terhadap kepatuhan syariah pada platform *peer to peer lending* yang digunakan. Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk memperkuat keamanan data pada platform *peer to peer lending*, seperti dengan memperhatikan regulasi yang ada, menggunakan teknologi keamanan yang tepat, dan meningkatkan kesadaran pengguna terhadap pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Dalam menghadapi risiko pada pembiayaan *peer to peer lending*, regulator (OJK) harus membuat regulasi yang ketat untuk melindungi peminjam dari risiko pembiayaan ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai problematika hukum P2P Lending Syariah di Indonesia dan urgensi legalitas *financial technology*, khususnya P2P Lending di Indonesia<sup>35</sup>.

## E. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *peer to peer lending* di Indonesia memiliki keuntungan dalam hal kemudahan dan kecepatan akses dana. Namun, terdapat beberapa risiko dan dampak negatif yang perlu diwaspadai, seperti risiko kredit, keamanan

---

<sup>34</sup> Iskandar, Ayumiati, and Katrin, "Analisis Prosedur Pembiayaan Dan Manajemen Risiko Pada Perusahaan Peer To Peer (P2P) Lending Syariah Di Indonesia."

<sup>35</sup> Ibid.

data, kepatuhan syariah, regulasi, dan reputasi. Selain itu, terdapat beberapa problematika hukum yang perlu diatasi, seperti peraturan perundang-undangan yang belum memadai, kepatuhan syariah yang masih lemah, dan isu penyalahgunaan *fintech* syariah untuk pendanaan terorisme. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk memperkuat keamanan data pada platform peer to peer lending, memperkuat kepatuhan syariah pada P2P Lending syariah, dan meningkatkan regulasi yang ada untuk melindungi peminjam dan pemberi pinjaman dari risiko pada pembiayaan peer to peer lending. Selain itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai problematika hukum P2P Lending Syariah di Indonesia dan urgensi legalitas *financial* teknologi, khususnya P2P Lending di Indonesia. Dengan demikian, pembiayaan peer to peer lending dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adiyasha, Dwiky Lucky. "Inovasi Layanan Sistem Informasi Penelitian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Sipkumham)." *Swatantra* 21, no. 1 (2023): 27.
- Amalia, Alfi, and Andri Soemitra. "Analysis and Comparison of Financial Technology Peer to Peer Lending Sharia and Conventional." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4, no. 4 (2022): 2429–2439.
- Ansori, Miswan. "Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah Miswan." *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2019): 31–45.
- Baihaqi, Jadzil. "Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah Di Indonesia." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018): 116.
- Darmawan, and Muh. Taufiq Al Hidayah. "Manajemen Risiko Fintech Dalam Pembiayaan Syariah." *Business Journal* 05, no. 02 (2019): 17–32. <http://journals.telkomuniversity.ac.id/business>.
- Harahap, Nurasih. "Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Teknologi Finansial (Financial Technology) Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending)." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 20, no. 1 (2020): 63–82.
- Harp, Aphylla Planifolia, Resfa Fitri, and Yekti Mahanani. "Peer-to-Peer Lending Syariah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Serta Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Pada Masa Pandemi Covid-19." *Al-Muzara'Ah* 9, no.

1 (2021): 109–127.

Iskandar, Evy, Ayumiati Ayumiati, and Novita Katrin. “Analisis Prosedur Pembiayaan Dan Manajemen Risiko Pada Perusahaan Peer To Peer (P2P) Lending Syariah Di Indonesia.” *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research* 1, no. 2 (2019): 1–28.

Kalsum, Ummi, and Eka Rizky Saputra. “Penyertaan Akadwakalah Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Di BNI Syariah Cabang Kendari).” *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2016): 1.

Lova, Evi Fajriantina. “Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah: Sebuah Perbandingan Dan Analisis.” *Jeblr* 1, no. 2 (2021): 29–41.

Mukminati, Andan Hafsari. “Problematika Hukum Peer To Peer Lending Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 168.

Mustaqilla, Nazhira. “Implementasi Akad Wakalah Pada Fintech Peer-To-Peer (P2P) Lending Di Indonesia.” *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 5, no. 2 (2023): 236.

Nugraheni, Destri Budi. “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, Dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah.” *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017): 124–136.

Nursyahida, Fadhila Ihsan, and Muhammad Hasanuddin. “Pengaruh Kemudahan Penggunaan Dan Risiko Pada Aplikasi Investree Terhadap Keputusan Bertransaksi Menggunakan Financial Technology (Fintech) Peer To Peer Lending Syariah.” *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal* 2, no. 1 (2022): 26–37.

Pambudi, Rakhmat Dwi. “Perkembangan Fintech Di Kalangan Mahasiswa UIN Walisongo.” *Harmony* 4, no. 2 (2019): 74–81.

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/harmony/article/view/36456/15100>.

Prastyanti, Rina Arum. “Perlindungan Hukum Dan Etika Bagi Pengguna Fintech Peer To Peer Lending.” *RechtIdee* 16, no. 2 (2021): 156–176.

Rahadiyan, Inda, and Nikmah Mentari. “Keterbukaan Informasi Sebagai Mitigasi Risiko Peer To Peer Lending (Perbandingan Antara Indonesia Dan Amerika Serikat).” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 2 (2021): 325–347.

Rahmi, Azmi Aulia. “Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Layanan.” *Badamai Law Journal* 5, no. 1 (2020): 201–217.

<https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/download/9782/6752>.

Rusydiana, Aam. “Bagaimana Mengembangkan Industri Fintech Syariah Di Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model (ISM).” *Al-Muzara'ah* 6, no. 2 (2019): 117–128.

Safitri, Teti Anggita. “The Development of Fintech in Indonesia” 436 (2020): 666–670.

Subardi, Hani Meilita Purnama. “Mekanisme Pembiayaan Fintech Peer to Peer Lending Syariah Bagi UMKM Di Indonesia.” *Jurnal Produktivitas* 8, no. 2 (2021): 305–311.

Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim, Riski Sulistiarini, Hille Haker, Robert Piercey, “Penerapan Manajemen Risiko Bagi Perusahaan Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.” *Laboratorium Penelitian dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur* 27, no. 3 (2018): 259–280.

Wiyono, Teguh. “Mekanisme Dan Layanan Peer to Peer Lending Syariah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Analisis Pada 13 Fintech Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Per 19 Februari 2020).” *IAIN Ponorogo, Ponorogo, Indonesia*, 2020. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/9840/>.